



Analisis Pendistribusian ZIS BAZNAS Tapanuli Selatan

Wenni Sakinah Lubis¹, Nofinawati², Muhammad Wandisyah R
Hutagalung³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

wennisakinah12@gmail.com¹, nofinawati@iain-padangsidimpuan.ac.id²,

wandisyah@iain-padangsidimpuan.ac.id³

Abstrak

Pendistribusian zakat infak dan sedekah yang ada di BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan belum menyentuh seluruh masyarakat miskin yang ada di Tapanuli Selatan karena dana yang terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme pendistribusian zakat infak dan sedekah ada 4 kategori yaitu pada bidang ekonomi melalui penyaluran dalam bentuk konsumtif dimana amil zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan dana tersebut setiap 4 kali dalam setahun pada bulan safari muharram, safari rabiul awal, safari ramadhan, safarii maulid. Pada bidang pendidikan, BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli memberikan bantuan berupa dana zakat. Pada bidang kesehatan, bantuann untuk pada fakir miskin yang terkena penyakit yang terkendala pada biaya seperti penyakit tumor, kanker serta bantuan untuk sunatan massal yang bekerjasama dengan dinas kesehatan. Pada bidang sosial, BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki program pendistribusian seperti pembangunan madrasah yang terbengkalai dan pembangunan masjid, yang dananya diambil dari dana infak dan sedekah.

Kata kunci : Pendistribusian, Zakat Infak Dan Sedekah, BAZNAS

Abstract

The distribution of infaq zakat and alms in BAZNAS South Tapanuli district has not yet reached all the poor people in South Tapanuli due to limited funds. This research is a qualitative research. The results of the research explain that the mechanism for distributing infaq zakat and alms is in 4 categories, namely in the economic sector through distribution in the form of consumptive where the South Tapanuli Regency BAZNAS zakat amil provides these funds 4 times a year in the months of Muharram safari, Rabiul Awal safari, Ramadhan safari, safari. birthday. In the education sector, the Regional BAZNAS of Tapanuli Regency provides assistance in the form of zakat funds. In the health sector, assistance is provided to the poor who suffer from diseases that are constrained by costs, such as tumors and cancer, as well as assistance for mass circumcisions in collaboration with the health service. In the social sector, the Regional BAZNAS of South Tapanuli Regency has distribution programs such as building abandoned madrasahs and building mosques, the funds for which are taken from infaq and alms funds.

Keywords: Distribution, Zakat Infaq and Alms, BAZNAS

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam Islam. Secara terminologis zakat berarti tumbuhan berkembang atau dapat juga berarti menyucikan. Kewajiban zakat dengan tegas diperintahkan Allah dalam berbagai firman-Nya. Zakat ditunaikan oleh mereka yang mengharapkan balasan Allah di akhirat, dan kadang-kadang ditinggalkan oleh mereka yang kurang yakin terhadap balasan akhirat (Rahmad hakim, 2020).

Zakat, Infak, sedekah (ZIS) merupakan amaliah ibadah dalam Islam yang memiliki keselarasan dengan upaya untuk mengatasi kurang mampu. Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan dari yang kaya kepada orang kurang mampu, secara normatif, Islam memandang bahwa di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak orang-orang kurang mampu (Rodame Monitorir Napitupulu, 2020).

Membayarkan zakat berarti menyucikan harta sebagaimana makna lughah zakat yang memiliki arti suci atau menyucikan. Memperbincangkan Zakat dalam perspektif lainnya, maka menjalankan kewajiban pembayaran zakat, juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kurang mampu di tengah-tengah masyarakat Dalam Islam, pemberantasan kurang mampu dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat oleh karena itu diperlukan pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan profesional. Pada saat ini penyaluran zakat fitrah, zakat maal ataupun infak dan sedekah telah terkoordinasi dengan baik. Dana ZIS yang diterima dikelola untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana ZIS (Lili Angraini, dkk, 2022).

Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya (Berlin Sundari, dkk, 2021). Jadi yang dimaksud dengan pendistribusian yaitu menyalurkan dana ZIS kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Jadi pendistribusian zakat harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dengan manajemen dan pengelolaan yang baik.

Zakat menjadi solusi untuk mengatasi problem perekonomian pada setiap negara. Sejak dahulu, Rasulullah SAW sudah mempraktikkan langsung bagaimana zakat

memecahkan masalah umat dan menjadi sumber kas negara (Siti Berlian, dkk, 2022). Zakat akan efektif jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat mempunyai kedudukan signifikan diantaranya sebagai instrumen peningkatan umat Islam, pendidikan/pengetahuan, pengembangan prasarana umum dan pelayanan umum sebagai relevansi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pemahaman masyarakat muslim Indonesia akan makna kata zakat sama halnya dengan pemahaman mereka terhadap kata-kata lainya seperti shalat, puasa dan haji (Saiful Muchlis, 2012). Kesemuanya itu mereka telah mengenal dan paham akan maknanya dan tujuannya di dalam keseharian mereka. Zakat dalam pemahaman mereka merupakan salah satu rukun dari ajaran Islam itu sendiri semenjak tahun 2 Hijriah sampai sekarang telah mengakui kewajiban zakat (Darwis Harahap, dkk, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Yusuf Qordowi, 2011). Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (Erni, dkk, 2022).

BAZNAS Tapanuli Selatan merupakan salah satu lembaga pengelola zakat resmi secara Nasional dari 500 BAZNAS se-Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.2/568/ Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Lembaga ini telah berdiri selama lima tahun di Kabupaten Tapanuli Selatan. Zakat utamanya bersumber dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Tapanuli Selatan.

BAZNAS Tapanuli Selatan juga secara rutin mendistribusikan zakat yang telah terkumpul setiap 4 kali dalam satu tahun ke setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pada setiap Safari Ramadhan, Safari Muharram, Safari Maulid, Safari Isra' Mikraj Berdasarkan hasil informasi yang penulis dapat bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah kepada 1,010 mustahik yang ada di tapanuli selatan. Jumlah ini belum menyentuh lapisan kebutuhan masyarakat miskin yang ada di tapanuli selatan yang berjumlah 24,220 jiwa.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian zakat, infak dan sedekah

Zakat

Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang akir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus (Gus Arifin, 2011).

Zakat dan bentuk sedekah sunah yang lain adalah penyeimbang ekonomi, hal ini dapat dilihat dari penggunaan dana-dana dari zakat, infaq dan sedekah tersebut, yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk ke dalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan (Hasan, 2011).

Membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang melakukan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang (Safwan Idris, 2019).

Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban akan harta orang-orang mampu yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain. Hak fakir miskin merupakan hak yang esensial dalam zakat karena Allah Swt telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin. Namun dalam ayat berikutnya, lebih tegas lagi muncul konsep zakat sebagai solusi alternative.

Infak

Infak ditinjau dari segi bahasa berarti "membelanjakan", Sedangkan menurut syari'at Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan kemanusiaan yang diperintahkan ajaran Islam Dalam kajian fiqh Islam infak dibedakan dari zakat dan shadaqah, zakat merupakan derma yang sudah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya sedangkan infak tidak ada

ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak ditentukan kepada siapa diberikan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 disebutkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak berarti mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata, jadi dari defenisi ini infak itu berkaitan dengan amal materi (harta/maal).

Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga. Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar”. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya (Didin Hafidhuddin, 2005).

Sedekah

Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata “shadaqa” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Hukum sedekah ialah sunnah. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi.

Sedekah adalah keseluruhan amal kebajikan yang dilakukan setiap pribadi muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan Ilahi guna memperoleh hidayah dan ridho Allah (Hasbi Ash Shiddieqy, 2002).

Sedekah adalah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir, miskin) dengan tujuan beribadah (mencari pahala) kepada Allah semata. Sedekah pada prinsipnya sama dengan infak hanya saja sedekah memiliki pengertian yang lebih luas. Sedekah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istighfar maupun bacaan-bacaan kalimat tayyibah lainnya, sedekah juga dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa serta menahan diri dari tidak berbuat kejahatan.

Dasar hukum zakat infak dan sedekah dalam Alquran

Zakat diwajibkan pada tahun ke 2 hijriah. Perintah zakat ini telah disampaikan sejak awal perkembangan islam (sebelum hijriah), namun pada saat itu belum ditentukan macam-macam kadar harta yang harus di zakati, berupa jumlah zakatnya

dan mustahiqnya (hanya diperuntukkan untuk fakir dan miskin saja). Dan dalam *dalil naqli* mengenai di wajibkannya zakat disebutkan 32 kali dalam Al quran surah At-Taubah : 60.

Hadist Zakat, Infak Dan Sedekah

Hadist riwayat imam muslim dari Abu Dzar, Rasulullah mengatakan: *“Jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka mem baca tasbih, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri atau melakukan kegiatan amar makruf nahi mungkar adakah sedekah”*

Dalam hadis Rasulullah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu kepada orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya, beliau bersabda *“ setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmis sedekah, setiap amar makruf sedekah, nahi mungkar adalah sedekah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri adalah sedekah”* (Qodariah Barkah, 2020).

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib di berikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang Tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah Nishab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), Haul (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya), Haul (jangka waktu yang ditentukan bila tertentu. Syarat-syarat itu adalah Nishab (jumlah minimum harta kekayaan seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

Manajemen Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah

Hal pertama yang harus dilakukan dalam mendistribusikan zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain hal ini lebih sering dikenal dengan *centralistic* atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar, kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat memudahkan pendistribusiannya ke setiap propvinsi, hampir negara Islam memulaui pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah (Yusuf Qardhawi, 2005).

Manajemen distribusi adalah suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), mengoprasikan (*operation*), dan pengawasan (*controlling*), guna mencapai tujuan. Saluran distribusi sendiri merupakan sarana perpindahan barang dari produsen melalui jalur perantara hingga ke tangan konsumen atau pemakai terakhir (Qisti Marhamah Nasution, dkk, 2022). Golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq)

ada 8 golongan di antaranya yaitu Fakir dan Miskin; Kelompok Amil (petugas zakat); Kelompok Muallaf yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam; Dalam memerdekakan budak belian; Kelompok ghairimin atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya; Dalam jalan Allah SWT (fi sabilillah); Ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan (Umrotul Khasanah, 2010).

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr : 7. Prinsip tersebut yakni, larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Pasal 26). Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk yaitu Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam; Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa; Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin; Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil (Windari, dkk, 2022).

Badan Amil Zakat Nasional

Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib, menjelaskan tentang definisi Amil Zakat sebagai berikut: “Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat” Dari beberapa pendapat tersebut, Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa Amil zakat adalah Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Syarat menjadi Amil Zakat adalah Beragama Islam; Mukallaf (berakal dan baligh); Amanah; Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di tingkat Provinsi, BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat

JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 4, No 2 Tahun 2023
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

di tingkat provinsi. Kemudian, BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang beralamat di jln. Kenanga No.72, ujung padang,kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan waktu penelitian pada bulan Oktober 2021 sampai agustus 2022. Penelitian yang di lakukan merupakan penelitian kualitatif (Ahmad Saebani, dkk, 2018).

Maka dalam hal ini peneliti berupaya menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Tapanuli Selatan serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Data primer ini diperoleh dari informan melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu ibu nursaima siagian (bendahara baznas), pak misdarwin (bagian sekretariat) dan pak zulpan (bagian pendistribusian) (Lexy J. Moleong, 2014). Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti, yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum (Burhan Bungin, 2016).

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang di butuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrument-instrumen yang diperlukan dalam penelitian (Anak Agung Putu, 2016). Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Moh Nazir, 2014).

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah: triangulasi, perpanjangan keikutsertaan (Sugiyono, 2016). Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*concluding drawing/verification*) (Imam Gunawan, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara tentang metode pendistribusian zakat infak dan sedekah di Baznas kabupaten tapanuli selatan dengan informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Agar wawancara dengan para informan lebih terarah dan tepat kepada data yang dibutuhkan oleh peneliti, maka wawancara dilaksanakan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya.

Potensi zakat di BAZNAS tapanuli selatan setiap tahunnya sudah meningkat dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengeluarkan zakat bagi pengawai (ASN) yang ada di tapanuli selatan, dengan dibentuknya UPZ di setiap daerah baik di desa, kelurahan,kecamatan dengan adanya UPZ ini lebih memudahkan masyarakat untuk berzakat dan zakat tersebut di setorkan ke BAZNAS kabupaten tapanuli selatan agar zakat tersebut dapat langsung disalurkan kepada mustahik.

Dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan dana zakat yang terkumpul dan telah disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan amanat undang-undang yang mengatakan bahwa pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat islam.dalam pendistribusian zakat yang menjadi prioritas utama BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang paling utama adalah fakir miskin, BAZNAS Kabupaten Selatan telah mengalokasikan dana zakat terbanyak untuk golongan tersebut.

Tetapi menurut hasil wawancara dengan bpk zulpan S.HI bahwa : Tidak semua masyarakat menyalurkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan karena kepercayaan dan pengetahuan masyarakat masih kurang dalam memahami zakat, sebagian masyarakat masih banyak yang memilih memberikan zakatnya kepada sesama keluarga dengan alasan agar keluarganya terbantu (Bpk zulpan S.HI , 2022).

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan secara rutin mendistribusikan zakat yang telah terkumpul setiap 4 bulan ke setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun jadwal pendistribusiannya dilakukan secara bergilir dan acak di setiap Kecamatan. Jumlah mustahik merata disetiap Kecamatan, yaitu diantara 10-15 orang mustahik. Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan lebih diprioritaskan kepada *asnaf* fakir dan miskin. Baik untuk pembagian zakat konsumtif maupun produktif. Sesuai dengan data yang diperoleh penulis bahwa mustahiq dari *asnaf* fakir miskin yang menerima zakat konsumtif.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mempunyai asnaf mustahik tetap, yang ada hanya asnaf kondisional, maksudnya penyaluran tergantung kondisi dan keadaan ataupun tergantung permohonan yang datang. Misalnya untuk para mustahik fakir miskin di satu kecamatan, hanya sebagian orang saja yang mendapatkan dana zakat tersebut. Begitu juga dengan siswa ataupun mahasiswa yang berhak menerima zakat bukan penerima yang tetap, tapi mereka dalam sifatnya kondisional.

Mekanisme Pendistribusian Infak dan sedekah Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan bahwa untuk pendistribusian dana infak dan sedekah di gabungkan menjadi satu pendistribusian yang dimana dana yang terkumpul dari infak dan sedekah ini disatukan dan disalurkan kepada masjid ataupun madrasah serta perlengkapan untuk bangunan yang terbengkalai dalam pembangunannya, karena untuk dana infak dan sedekah ini hanya disalurkan kepada pembangunan masjid ataupun madrasah yang terbengkalai dana dalam pembangunannya.

Jika dibandingkan dengan pendistribusian zakat, pendistribusian infak dan sedekah lebih sedikit karena infak dan sedekah ini memiliki tujuan yang tetap dan jumlah dana yang lebih sedikit dibandingkan dengan zakat, itu dikarenakan hanya sedikit saja masyarakat yang memberikan infak maupun sedekah ke BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan telah mendistribusikan dana infak sebanyak 40 kali di berbagai daerah dalam 15 kecamatan yang ada di Tapanuli Selatan dan dana infak tersebut disalurkan sesuai dengan kebutuhan proposal yang di ajukan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurut hasil wawancara bahwa BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan belum bisa mendistribusikan dana zakat infak dan sedekah kepada seluruh masyarakat miskin yang ada di Tapanuli Selatan disebabkan dana yang terbatas karena kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat ke UPZ maupun ke BAZNAS daerah, tetapi BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan terus melakukan strategi yaitu sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat agar menunaikan kewajiban yaitu berzakat.

BAZNAS Tapanuli Selatan juga diharapkan untuk menghimbau kepada seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di daerah Tapanuli Selatan agar menyalurkan zakat infak dan sedekah ke UPZ maupun ke BAZNAS Tapanuli Selatan agar seluruh zakat infak dan sedekah yang terkumpul dapat disalurkan secara merata kepada mustahik

yang ada di tapanuli selatan, karena jika seluruh masyarakat yang menjadi muzaki menyalurkan zakat infak dan sedekahnya ke UPZ ataupun BAZNAS daerah mungkin BAZNAS kabupaten tapanuli selatan mampu menyalurkan zakat infak dan sedekah kepada seluruh masyarakat miskin yang ada di tapanuli selatan.

Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Daerah Tapanuli Selatan

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden, dan dibentuk dengan Keputusan (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Dengan adanya keputusan Presiden, BAZNAS mendapat amanah dan berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara tentang metode penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Agar wawancara dengan para informan lebih terarah dan tepat kepada data yang dibutuhkan oleh peneliti, maka wawancara dilaksanakan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Peneliti akan terlebih dahulu mendeskripsikan metode penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mekanisme Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Metode pendistribusian dana zakat infak dan sedekah merupakan tugas dan fungsi dari BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai visi “Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi mustahiq menjadi muzakki”. Serta BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai misi Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntutan syariat Islam. Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat. Menciptakan amil zakat yang profesional, amanah dan transparan sesuai dengan syariat Islam. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pendistribusian zakat infak dan sedekah pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurut wawancara yang telah peneliti dapatkan bahwa BAZNAS kabupaten tapanuli selatan mendistribusikan zakat dalam 3 metode yaitu:

Ekonomi

Pada bidang ekonomi merupakan penyaluran dalam bentuk konsumtif dimana amil zakat BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan dana tersebut

setiap 4 kali dalam setahun pada bulan safari muharram, safari rabiul awal, safari ramadhan, safarii maulid. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sudah rutin mendistribusikan zakat konsumtif pada setiap bulan safari-safari, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan juga di dampingi oleh bupati tapanuli selatan pada setiap melakukan pendistribusian kepada mustahik. Metode ini juga salah satu metode yang paling berpengaruh bagi para mustahik karena BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pendistribusian secara bergilir setiap tahunnya, dengan begitu para mustahik akan mendapatkan zakat secara bergilir (bertahap) pada setiap tahunnya.

Pendidikan

Pada bidang pendidikan ini merupakan program yang mendukung seorang anak yang memiliki potensi tetapi mengalami kendala dalam biaya maka BAZNAS kabupaten tapanuli selatan akan memberikan bantuan berupa beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan jumlah yang di ajukan dalam proposalnya. Seperti yang telah di salurkan oleh BAZNAS Kabupaten tapanuli selatan yaitu bantuan pendidikan ke yaman di kecamatan batang angkola pada bulan november 2021 dengan jumlah dana RP 5.000.000, BAZNAS kabupaten tapanuli selatan juga memberikan dana tersebut secara langsung kepada mutahik.

Kesehatan

Pada bidang kesehatan ini merupakan bantuan kepada fakir miskin yang terkena penyakit dan butuh bantuan untuk berobat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan akan memberikan dana kepada fakir miskin tersebut sesuai dengan proposal yang di ajukan, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak hanya memberikan dana kepada mustahik yang mengajukan proposal saja, tetap pihak BAZNAS juga sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mustahik yang membutuh bantuan dana dan BAZNAS akan membantu secara langsung mustahik tersebut dengan catatan bahwa informasi tersebut sudah jelas disertai dengan bukti.

Mekanisme Pendistribusian Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Selain pendistribusian zakat, BAZNAS kabupaten tapanuli selatan juga mendistribusikan infak dan sedekah yang di kategorikan dalam bidang sosial, yakni BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan bantuan dana infak yang terkumpul dengan membantu madrasah dan mesjid serta peralatan yang dibutuhkan yang mengalami terkendala dalam pembangunan, dengan melakukan suvey lapangan apakah mesjid ataupun madrasah tersebut layak untuk diberikan bantuan maka BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan akan memberikan langsung dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Seperti yang telah disalurkan pada

pembangunan mesjid yang ada di daerah angkola selatan pada desember 2021 sejumlah 2.500.000.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mendistribusikan zakat infak dan sedekah hanya dengan 4 metode saja karena menurut BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan hanya 4 metode itu saja yang sangat dominan di kalangan mustahik dan sangat berpengaruh dalam upaya mensejahterakan mustahik dalam artian upaya agar bisa menaikkan taraf mustahik yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan agar bisa berganti status menjadi muzakki.

Menurut apa yang telah peneliti teliti bahwa dari 4 metode distribusi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan metode yang sudah efektif yang telah di laksanakan di lapangan karena metode-metode ini sangat memiliki dampak (pengaruh) yang sangat baik bagi para mustahik dalam membantu permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, karena BAZNAS kabupaten tapanuli selatan tidak memiliki asnaf yang tetap ataupun kondisional jadi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dapat mendistribusikan zakat infak dan sedekah secara bertahap dengan merata dan transparan sesuai dengan syariat islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pendistribusian zakat infak dan sedekah ada 4 kategori yaitu Pada bidang ekonomi merupakan penyaluran dalam bentuk konsumtif dimana amal zakat BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan dana tersebut setiap 4 kali dalam setahun pada bulan safari muharram, safari rabiul awal, safari ramadhan, safarii maulid. pada bidang pendidikan BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai program untuk mencerdaskan anak bangsa dengan memberikan bantuan berupa dana. Pada bidang kesehatan, bantuan untuk pada fakir miskin yang terkena penyakit yang terkendala pada biaya. Pada bidang sosial, BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki program pendistribusian seperti pembangunan madrasah yang terbengkalai dan pembangunan mesjid. Dan mekanisme pendistribusian zakat infak dan sedekah tidak mempunyai asnaf mustahik tetap, yang ada hanya asnaf kondisional, maksudnya penyaluran tergantung kondisi dan keadaan ataupun tergantung permohonan. Misalnya untuk para mustahik fakir miskin di satu kecamatan, hanya sebagian orang saja yang mendapatkan dana zakat tersebut. Begitu juga dengan siswa ataupun mahasiswa yang berhak mnerima zakat bukan penerima yang tetap, tapi mereka dalah sifatnya kondisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni, Yana Sutisna. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anak Agung Putu. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Berlin Sundari, Abdul Nasser Hasibuan, Sarmiana Batubara, Idris Saleh. (2021). The Effect Of Inflation Level And Gold Prices On The Distribution Of Rahn's Financing In Pt. Pegadaian (Persero) Sharia Branch Alaman Bolak Padangsimpuan. *Journal Of Sharia Banking*.
- Bpk zulpan S.HI . (2022). *Wawancara dengan bagian pendistribusian BAZNAS kabupaten tapanuli selatan*.
- Burhan Bungin. (2016). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darwis Harahap, Dan Rini Hayati Lubis. (2021). "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik . *Iain Padangsidempuan, Journal Of Islamic Social Finance Management*, Vol 2 No 2, Hlm. 4.
- Didin Hafidhuddin. (2005). *Zakat, Infak Dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Erni, Darwis Harahap, Muhammad Wandisyah R Hutagalung. (2022). "Analysis Of The Influence Of Employee Development In Improving Work Quality AT PT. Bank Muamalat Padangsidempuan Branch." . *Journal Of Sharia Banking*, 53.
- Gus Arifin. (2011). *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hasan. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hasbi Ash Shiddieqy. (2002). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lili Angraini, Azwar Hamid, Sulaiman Efendi. (2022). "Bank Syariah Indonesia's Strategy in Attracting The Pblc to Paying Zakat (Case Study Of Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Branch)." . *Journal Of Sharia Banking*, 15.
- Moh Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qisti Marhamah Nasution, Muhammad Yafiz, Sri Rahmadani. (2022). "Resilience Of Business Actors In The Midst Of The Covid-19 Pandemic (Case Study On UD. Salacca Parsalakan Village, West Angkola District, South Tapanuli Regency)." . *Journal Of Sharia Banking*, 3.
- Qodariah Barkah. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf Cet. 1*. Jakarta: Kencana.

- Rahmad hakim. (2020). *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Rodame Monitorir Napitupulu. (2020). Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah. *Iain Padangsidimpuan, Journal Of Islamic Social Finance Management*, Vol,1 No 1, Hlm. 23.
- Safwan Idris. (2019). *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif, Cet. 1*. Jakarta: Citra Putra Bangsa.
- Saiful Muchlis. (2012). *Akuntansi Zakat*. Makassar: Alauddin University Press.
- Siti Berlian, Indah Permata Sari, Windari, Muhammad Arif. (2022). "The Role Of Zakat In Islamic Economic Development." . *Journal Of Sharia Banking*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabetha.
- Umrotul Khasanah. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Windari, Sarmiana Batubara, Duma Sari. (2022). "The Influence Of Knowledge and Promotion on The Interest Of The People Of Payagoti Village, Portibi District Using Sharia Bank Product." . *Journal Of Sharia Banking*, 121.
- Yusuf Qardhawi. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Cet.1*. Jakarta: Daar El Syoruk.
- Yusuf Qordowi. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Lintera Antarnusa.